



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat.

Telah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 27 Januari 2011 di bawah register perkara

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 21/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 9 Maret 2002, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Borong sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 129/13/IX/2007, tertanggal 04 September 2007;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama dua tahun dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, walaupun Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai tidak harmonis disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai (dijodohkan oleh orang tua), bahkan Tergugat juga sering keluar malam, kadang pulang dini hari, dan bila ditanya oleh Penggugat tentang kebiasaan Tergugat keluar malam, Tergugat hanya menjawab itu bukan urusan Penggugat, bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat;
4. Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua di Dusun Bontomanai Desa Barambang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, seminggu kemudian orang tua Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk mengajak Tergugat



kembali lagi dengan Penggugat akan tetapi Tergugat sudah pergi ke Kendari, orang tua Penggugatpun menanyakan alamat Tergugat di Kendari akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahuinya;

5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah satu tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja bahkan tidak pernah datang menemui Penggugat sudah satu tahun lebih lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik jika hubungan perkawinan dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, xxxxx terhadap Penggugat, xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil- adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2011/PA Sj



telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan maksud dan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis;

Berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/13/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, tertanggal 04 September 2007 (bukti P);

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami



istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama dua tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengaku tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua bernama **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2011/PA Sj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan bila ditanya Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengaku tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan



kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 47/Pdt.G/2011/PA SJ, melalui RRI Nusantara IV Makassar masing-masing tanggal 24 Maret dan 28 April 2011, dan ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), pasal 146 R.Bg Jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak
Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2011/PA Sj



disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangganya kurang harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui alamatnya, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun lebih. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus yakni perceraian, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formal yang dicari, akan tetapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya,



oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat berupa foto kopi duplikat kutipan akta nikah yang oleh ketua majelis setelah memeriksa bukti surat tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sengaja dibuat sebagai alat bukti, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis dan berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga majelis hakim menilai bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mengajukan dua orang dekatnya untuk menjadi saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2011/PA Sj



sebagaimana telah diurai di muka, sehingga majelis hakim menilai bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah dalil- dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan Penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti- bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2007, di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui alamatnya;
4. Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling memperdulikan dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui alamatnya, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa telah terjadi perselisihan bathin secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya pula hakekat perkawinan tidak pernah ada, sehingga Penggugat merasa putus asa dan tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2011/PA Sj



dapat terwujud lagi dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dan diputus secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal tersebut di muka, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal / kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum primer tetapi dengan adanya petitum subsider (mohon putusan yang seadil-adilnya secara hukum), maka berdasarkan petitum subsider tersebut, majelis hakim dapat mengabulkan sepanjang yang dikabulkan tersebut masih *assessoir* dan mempunyai kaitan yang kuat dengan petitum



primer.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi hubungan suami istri (ba'da- adhukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, **xxxxx**, terhadap Penggugat, **xxxx**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2011/PA Sj



Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten
Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 Hijeriah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yahya, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Siti Jannatul Hilmi, S.Ag. M.A. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Alimuddin Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Drs. M.

YAHYA

2. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag. M.A.

PANITERA PENGGANTI



Drs. ALIMUDDIN

Perincian biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	280.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2011/PA Sj